

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

## Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Tenaga Kerja pada Daftar Usaha Pariwisata

No. SK :

### Persyaratan

1. Cetakan izin usaha (TDUP)
2. Cetakan Izin Lokasi yang telah efektif
3. Cetakan Izin Lingkungan/SPPL yang telah efektif
4. Fotocopy IMB, untuk yang menggunakan bangunan
5. Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek (bidang perhubungan), untuk bidang usaha jasa transportasi wisata
6. Izin Usaha Terminal Khusus (bidang perhubungan), untuk bidang usaha wisata tirta usaha dermaga wisata
7. Izin Usaha Angkutan Laut Khusus (bidang perhubungan), untuk bidang usaha wisata tirta yang melakukan kegiatan yang menggunakan kapal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan) kepada Petugas DPMPNAKER paling lama 6 (enam) bulan
2. Dalam hal diperlukan, Pelaku Usaha menerima jadwal pemeriksaan lapangan paling lama 6 (enam) hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen
3. Dalam hal diperlukan, Pelaku Usaha mendampingi dan memberikan informasi kepada Petugas Dinbudpar serta menandatangani berita acara pemeriksaan
4. Dalam hal hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan lapangan dinyatakan lengkap dan benar, Pelaku Usaha menerima Pemenuhan Komitmen TDUP dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen TDUP paling lama 3 (tiga) hari sejak pemeriksaan lapangan

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

9 Hari kerja

9 (sembilan) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

## Produk Pelayanan

1. Pemenuhan Komitmen TDUP

## Pengaduan Layanan

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: [dpmpnaker@rembangkab.go.id](mailto:dpmpnaker@rembangkab.go.id)
4. Website: [dpmpnaker.rembangkab.go.id](http://dpmpnaker.rembangkab.go.id)